

Peranan Kepolisian Sebagai Law Enforcement Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perspektif Sosiologi Hukum

Mohd. Yusuf DM,

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;
yusufdaeng23@gmail.com

Rijen Gurning

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;
rijen.gurning11@gmail.com

Sukrizal

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; sukrizalnd74@gmail.com

Geofani Milthree Saragih

Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com

*Corresponding Author

Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: ---

Cara sitasi: Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah., Nama Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun).
Judul Artikel. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, vol(yy), xx-yy.

Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hukum terdapat beberapa penegak hukum yang memiliki peranan penting di dalamnya. Kepolisian adalah salah satu law enforcement yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara konstitusional, di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas penting dalam melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai sejarah singkat kelahiran kepolisian di Indonesia dan peranan Kepolisian sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban negara. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan telah banyak dinamika dalam perkembangan institusi kepolisian di Indonesia serta peranan penting kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban negara Indonesia.

Kata Kunci: Kepolisian, Law Enforcement, Keamanan, Ketertiban, Negara.

Abstract. Indonesia is a state of law, as a country that highly respects the law there are several law enforcers who have an important role in it. The police are one of the law enforcement agencies that have an important role in law enforcement in Indonesia. Constitutionally, in Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution it is emphasized that the Indonesian National Police as a tool to maintain security and the community has an important task in protecting, protecting, serving the community and the law. This study uses a type of juridical normative research that



is linked to the main topic of this research. This study will discuss a brief history of the birth of the police in Indonesia and the role of the police as law enforcers in realizing and managing the state. The results of this study discuss the many dynamics in the development of the police force in Indonesia and the importance of the police in realizing security and the role of the Indonesian state.

Keywords: Police, Law Enforcement, Security, Order, State.

Pendahuluan

Kepolisian merupakan salah satu *law enforcement* yang memiliki peranan penting dan sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara konstitusional, di dalam BAB XII UUD 1945, ditegaskan mengenai kedudukan dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai salah satu kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh kekuatan pendukung, yaitu rakyat. Kemudian, di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum (*law enforcement*).

Di Indonesia, istilah penegakan hukum ada beberapa penyebutan misalnya seperti penerapan hukum. Namun, peristilahan penegakan hukum adalah istilah yang paling sering digunakan (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkininnawa YD, 2022). Penegakan hukum sendiri merupakan sebuah persoalan yang pasti akan dihadapi oleh masyarakat (ISHAQ, 2008). Pembahasan mengenai penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan napa yang dikaji di dalam studi sosiologi hukum. Hal ini karena, konteks pembahasan yang akan dikaji di dalam penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan hubungan antara hukum dan sosial masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). R. Otje Salman juga mendefinisikan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R. Otje Salman, 1992). Pandangan-pandangan pakar tersebut memiliki hubungan yang erat dengan apa yang pernah disampaikan oleh H.L.A. Hart bahwa konsep suatu hukum

mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan masyarakat. H.L.A Hart berpandangan bahwa inti dari suatu sistem hukum adalah terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rule*) dan aturan tambahan (*secondary rules*)(H.L.A Hart, 1961). Pandangan tersebut jelas memperlihatkan adanya hubungan penting di dalam sistem hukum, yakni peranan penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum terhadap masyarakat (sosial).

Dalam aspek penegakan hukum, di semua negara di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan Indonesia. Apabila diamati, penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan masih memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi antara aspek hukum dalam tataran harapan (*das sollen*) dengan aspek hukum pada kenyataannya/realitas (*das sein*).

Kepolisian sebagai salah satu pilar penting penegakan hukum memiliki peranan yang besar. Kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting karena institusi ini berperan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji tersebut menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2000). Hingga saat ini, masyarakat masih menginginkan keadilan yang ingin dicapai salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi adalah penegak hukum. Pelayanan penegakan hukum sendiri hulunya berada pada kepolisian sebagaimana amanat dari undang-undang. Dalam perkembangannya, Kepolisian memegang peranan sebagai ujung tombak pelayanan hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari *criminal justice system* (Konar Zuber, 2017).

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peranan dan Kepolisian sebagai *law enforcement* (penegak hukum) di Indonesia dikaitkan dengan perspektif sosiologi. Penelitian ini akan berangkat dari pembahasan mengenai faktor-faktor penegakan hukum, kepolisian dalam ketatanegaraan Indonesia dan peranan kepolisian sebagai penegak hukum di Indonesia dikaitkan dengan perspektif sosiologi hukum.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa

juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang kemudian dikaitkan dengan sosiologi hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Hukum Kepolisian Di Indonesia

Mengkaji kedudukan suatu Lembaga negara atau instansi harus berangkat dari landasan-landasan yang paling dasar. Di Indonesia, UUD 1945 adalah landasan dasar yang lebih sering disebut dengan landasan konstitusional. Mengenai kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara konstitusional ditegaskan di dalam BAB XII UUD 1945. Di dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Apabila dikaji, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah fungsi pemerintahan (Edi Saputra Hasibuan, 2021). Sehingga, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang memiliki status dan kedudukan sebagai Lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi Kepolisian

adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyaman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Abdulssalam mengkategorisasi fungsi kepolisian ke dalam tiga dimensi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara operasional meliputi:
 - a. Fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. Fungsi represif, baik non yustisial maupun yustisial.
2. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis:
 - a. Fungsi kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang tempat dan waktu, serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercayakan tugas pokok POLRI dan fungsi penyelesaian perselisihan;
 - b. Fungsi kepolisian dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana.
3. Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis:
 - a. Fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan menggunakan metode preemptif dan metode preventif untuk meniadakan dan mengurangi sumber ancaman potensial dan Faktof Korelatif Kromonogen (FKK);
 - b. Fungsi samapta dan lalu lintas POLRI dengan menerapkan metode preventif dan metode represif nonyustisial untuk meniadakan dan mengurangi *Police Hazard* (PH) dan pelaku-pelaku Tindakan criminal (anarkis);
 - c. Fungsi brimob POLRI dengan menerapkan metode represif nonyustisial untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap pelaku-pelaku Tindakan anarkis, Tindakan-tindakan teroris-teroris;
 - d. Fungsi reserse POLRI dengan menerapkan metode represif yustisial untuk meniadakan dan mengurangi ancaman factual kriminal;
 - e. Fungsi inteligen POLRI dengan menerapkan metode *under cover*, penyamaran, pembauran tanpa menyentuh objek untuk mendapatkan informasi-informasi inteligen yang dapat

menimbulkan sumber ancaman potensial, factor korelatif kriminogen, *Police Hazard* (PH), ancaman faktual noncriminal, dan ancaman faktual kimial dengan diolah dan diberikan nilai bobot tingkat kepercayaan informasi inteligen tersebut dapat digunakan oleh semua satuan fungsi (satfung) POLRI (Abdulssalam, 2009).

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu Lembaga pemerintahan yang dapat dikatakan memiliki peranan yang problematik dalam sistem ketatanegaraa Indonesia, sesuai dengan fungsi dan peranannya yang dalam melaksanakan hal tersebut harus independent (Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018).

B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat manapun di dunia ini. Penegakan hukum memiliki arti menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi realitas. Pelaksanaan penegakan hukum dalam realitasnya sangat dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo memandang penegakan hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia tersebut dapat dilindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi suatu kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur penting yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Ayu Veronica et al., 2020).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut (Nindia Viva Pramudha Wardani & Widodo Tresno Novianto, 2018):

- a. Faktor undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor budaya.

Penegak hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat strategis. Hal ini

karena tanpa adanya faktor penegak hukum, hukum itu sendiri tidak akan dapat berjalan atau berdiri dengan sendirinya. Muncul permasalahan kemudian, karena faktor penegak hukum adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh, maka baik tidaknya penegakan hukum akan sangat ditentukan oleh faktor penegak hukum itu sendiri, apabila penegak hukum itu sendiri telah tidak baik secara etika maupun moral, maka hukum itu sendiri tidak akan mampu tegak dengan baik.

Dengan demikian, pada akhirnya, proses pelaksanaan penengakan hukum akan berakhir dan ditentukan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang telah diembannya sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut telah dibentuk (M. Ghazali Rahman & Sahlan Tomayahu, 2020).

C. Peranan Kepolisian Sebagai Law Enforcement (Penegak Hukum) Di Indonesia Dikaitkan Dengan Aspek Sosiologi Hukum

Dalam sub pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana kedudukan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kedudukan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki landasan konstitusionalitas hingga undang-undang yang jelas (diikuti oleh peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya hingga peraturan-peraturan kepolisian terkait lainnya). Dari sisi faktor-faktor penegak hukum, kepolisian menjadi salah satu penegak hukum yang memiliki peranan penting dan strategis, hal tersebut juga telah ditegaskan secara konstitusional di dalam UUD 1945.

Salah satu pembahasan utama di dalam sosiologi hukum adalah mengenai bagaimana implementasi hukum dalam tataran pelaksanaan (lapangan, realitas). Soerjono Soekanto di dalam bukunya menegaskan mengenai apa yang menjadi Batasan ruang lingkup perspektif sosiologi hukum dalam realitas adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial;
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan Analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana

- untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu;
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994).

Mengenai peranan kepolisian dalam hal penegakan hukum jelas sangat penting dalam jalannya suatu sistem hukum. Sesuai dengan dasar falsafah kepolisian “Tri Brata” yang berarti bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Abdi Negara” sekaligus “Abdi Masyarakat” yang dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku “Abdi Negara” berperan sebagai pemelihara keamanan dalam negeri, yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku (H. Abdul Muis BJ et al., 2021).

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terdapat di dalam hukum tersebut dapat ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (I Ketut Adi Purnama, 2018). Disamping sebagai penegak hukum, kepolisian juga memiliki tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, kepolisian dituntut untuk mampu menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat karena menegakkan wibawa hukum tersebut pada dasarnya menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya tersebut dituntut harus mempunyai profesionalisme dalam rangka menegakkan hukum. Profesionalisme disini berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional. Pada dasarnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi (Ibnu Suka et al., 2018).

Simpulan

Secara konstitusional kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan di dalam BAB XII UUD 1945 yang kemudian pada tataran

peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta aturan-aturan lanjutan lainnya baik yang dikeluarkan oleh internal Kepolisian Negara Republik Indonesia atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat vertikal maupun horizontal. Maka, kedudukan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia jelas dan tegas di dalam hukum positif Indonesia. Terdapat beberapa faktor penting dalam penegakan hukum salah satunya adalah faktor penegak hukum (*law enforcement*) yang dimana kepolisian adalah salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan ini, kepolisian mempunyai peranan strategis dalam menegakkan hukum yang telah dibentuk tersebut. Sama halnya demikian dalam kajian sosiologi hukum yang menekankan pada aspek realitas hukum dalam tataran sosial, kajian terhadap penegakan hukum juga menjadi perhatian di dalam hal ini. Pada dasarnya, kepolisian adalah penegak hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan penegak-penegak hukum lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang sudah ikut serta dalam penyusunan penelitian ini. Keempat penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga penelitian dalam bentuk karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam hal pembahasan aspek penegakan hukum (*law enforcement*).

Daftar Pustaka

- Abdulssalam. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. Restu Agung.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(3), 46–47.
- Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*. Raja Grafindo Persada.
- H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, & Imas Rosidawati WR. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta.
- H.L.A Hart. (1961). *The Concept Of Law*. Oxford University.
- I Ketut Adi Purnama. (2018). *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*. Refika Aditama.
- Ibnu Suka, Gunarto, & Umar Ma'ruf. (2018). Peran Dan Tanggung jawab Polri Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 112.
- ISHAQ. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Jean Daryn Hendar Iskandar. (2018). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum* , VI(4), 46.

- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Konar Zuber. (2017). Peran Lembaga POLRI Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal UNPAL*, 15(3), 383.
- M. Ghazali Rahman, & Sahlan Tomayahu. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 148.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). *Sosiologi Hukum*. Taman Karya.
- Nindia Viva Pramudha Wardani, & Widodo Tresno Novianto. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Recidive*, 7(2), 205.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- R. Otje Salman. (1992). *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*. Armico.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Kompas.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo.